

**PENERAPAN *TAX REVIEW* PADA TINDAKAN
PEMERIKSAAN PPN DI PKP PT "X"**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI




A 135/06
Ser
/

DIAJUKAN OLEH :

DIAH ERLINA SARI

NIM : 049822250 – E

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



SKRIPSI

**PENERAPAN *TAX REVIEW* PADA TINDAKAN
PEMERIKSAAN PPN DI PKP PT “X”**

**DIAJUKAN OLEH :
DIAH ERLINA SARI
NIM : 049822250 – E**

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,



**Drs. H. HERU TJARAKA, MSi.Ak
NIP. 132054304**

TANGGAL 2-6-2006

KETUA PROGRAM STUDI AKUNTANSI,



**Drs. M. SUYUNUS, MAFIS.Ak.
NIP. 131287542**

TANGGAL 5-6-05

Surabaya, 3-2-2006.....

Skripsi telah selesai dan siap diuji

Dosen Pembimbing



Drs. H. HERU TJARAKA, MSi.Ak

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini merupakan sebagian prasyarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi pada Program Studi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya.

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, baik wawasan, pengetahuan, waktu, fasilitas serta kemampuan, tentunya di dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, berupa dukungan moril, sprirituil, maupun materi baik langsung atau tidak langsung. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis menyatakan ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Heru Tjaraka, Msi.Ak. selaku pembimbing skripsi, yang telah membimbing penyusunan skripsi ini serta memberikan wawasan tentang masalah di bidang perpajakan.
2. Bapak Drs. M. Suyunus, MAFIS.Ak. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, yang telah membimbing dan memberi kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini.
3. Bapak/Ibu tim penguji skripsi, yang telah memberikan saran dan pendapat demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan.

5. Seluruh karyawan dan karyawan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, yang telah membantu selama penulis mengikuti perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
6. Direktur dan staf manajerial perusahaan PT “X”, yang telah berkenan memberi kesempatan dan membantu penulis untuk menyediakan bahan penyusunan skripsi ini.
7. Ibunda Ny. Hj M. Soedarjo dan kakak-kakak tercinta, Bapak H. Fatelan dan Ibu Hj. Nafilah beserta adik-adik tersayang, yang telah memberikan dukungan dan perhatian di saat perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Terakhir, Suami penulis tercinta Renov Saputra beserta ananda penulis yang tersayang Atha Ilham Saputra dan Abdillah Fikri Saputra, yang selalu setia menemani dan membantu dengan penuh cinta kasih selama penyusunan skripsi ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, penulis hanya dapat mendoakan semoga kebaikan yang telah diberikan mendapat pahala setimpal dari Allah SWT. Amin.

Surabaya, Februari 2006

Penulis

ABSTRAK

Kelalaian perusahaan sebagai Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menimbulkan risiko pemeriksaan berupa sanksi finansial, sanksi pidana dan pemborosan sumber daya perusahaan. Upaya untuk meminimalkan risiko tersebut, perusahaan dapat melaksanakan *internal tax review*, yaitu secara proaktif dan mandiri melakukan proses *assessment* terhadap berbagai hal yang menjadi kewajiban perpajakannya. Atas dasar pertimbangan tersebut, peneliti hendak mengetahui bagaimana penerapan *tax review* yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT “X” pada tindakan pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penelitian dilakukan pada PT “X” yang berlokasi di Jakarta berdiri pada bulan Januari 2004 dan sudah ber-NPWP. Pada bulan Mei 2005, perusahaan mengalami pemeriksaan PPN, karena ada indikasi perusahaan telah mencapai batasan omset sebagai Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Wajib Pajak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada bulan Desember 2004 dan dikenakan ketetapan pajak berupa STP PPN dan SKPKB PPN dengan total sebesar Rp 107.330.221,00. Untuk mengetahui penyebab kesalahan perhitungan pajak perusahaan yang terjadi, maka dilakukan analisis perbandingan data kuantitatif perusahaan berupa laporan penjualan dengan hasil pemeriksaan fiskus. Kesalahan tersebut disebabkan oleh kesalahan administratif dan kesalahan pembukuan. Setiap kesalahan yang terjadi diuraikan akibatnya bagi perusahaan. Sebagai bahan acuan bagi manajemen untuk melakukan perbaikan selanjutnya, peneliti mengajukan analisa kondisi bila dilakukan *internal tax review* pada pelaporan pajak perusahaan dan membandingkannya dengan hasil pemeriksaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan belum melakukan *internal tax review* terhadap kewajiban perpajakannya dan belum memahami perpajakan secara komprehensif. Terbukti jika perusahaan melakukannya terdapat penghematan pembayaran pajak sebesar Rp 106.534.931,00 berupa sanksi pajak yang timbul saat pemeriksaan dilakukan fiskus. Kesimpulan hasil penelitian adalah bagi perusahaan yang melakukan *internal tax review* (penelaahan pajak) akan menghasilkan tingkat kepatuhan perpajakan yang optimal sehingga pengendalian pajak berupa penghindaran kemungkinan terjadinya pengenaan sanksi perpajakan dapat dilakukan dan tidak menimbulkan gangguan *cash flow* perusahaan.

Keyword : Tax Review, Pemeriksaan PPN

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi	4
Bab 2 Tinjauan Pustaka	6
2.1 Pembukuan dalam Perpajakan	6
2.2 Laporan Keuangan Menurut Pajak	9
2.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	12
2.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	12
2.3.2 Pemungutan PPN	12
2.3.3 Pengusaha Kena Pajak sebagai Subjek Pajak PPN	14
2.3.4 Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak Sebagai Objek PPN	16
2.3.5 Dampak Hukum Pengusaha Kena Pajak	17
2.3.6 Perencanaan Pajak untuk PPN	20
2.4 Pemeriksaan Pajak	24

2.5 <i>Tax Review</i>	27
2.6 Penelitian Sebelumnya	30
2.7 <i>Research Question</i> dan Model Analisis	31
Bab 3 Metode Penelitian	32
3.1 Pendekatan Penelitian	32
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	33
3.3 Rancangan Penelitian	33
3.4 Jenis dan Sumber Data	35
3.5 Prosedur Pengumpulan Data	35
3.6 Teknik Analisis	36
Bab 4 Hasil dan Pembahasan	38
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	38
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	40
4.2.1 Proses Produksi	40
4.2.2 Administrasi Perpajakan	41
4.3 Pembahasan	41
4.3.1 Hasil Pemeriksaan	41
Bab 5 Simpulan dan Saran	53
5.1 Simpulan	53
5.2 Saran	54
Daftar Pustaka	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT “X”	38



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Penjualan Tahun 2004	43
Tabel 4.2 Penjualan dan Pembelian Tahun 2004	47
Tabel 4.3 Estimasi PPN Terutang Tahun 2004	50
Tabel 4.4 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penetapan Tax Review	51



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara kini makin besar, apalagi pemerintah berniat mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Penerimaan dari sektor pajak makin meningkat dan menjadi tumpuan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan sumber penerimaan utama negara yang lain, yaitu minyak dan gas, tidak dapat diandalkan kestabilan harganya dan cenderung menurun penerimaannya sejalan dengan jumlah sumber daya alam yang terbatas.

Pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya dan sifatnya dapat dipaksakan. Salah satu upaya pemerintah untuk menggali potensi pajak adalah melakukan pembaharuan di bidang pajak yaitu menerapkan sistem *self assessment* pada Undang-Undang Perpajakan dimulai pada tahun 1983 kemudian dilanjutkan pada tahun 1991, 1994, dan terakhir tahun 2000. Sistem ini memberikan keleluasaan pada Wajib Pajak untuk menghitung dan memperhitungkan pajaknya sendiri dan melaporkan serta menyetorkan pajaknya ke kas negara sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dipercayakan oleh negara maka dilakukan kegiatan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai aparat negara.

Pemungutan pajak menimbulkan transfer sumber daya sektor privat (perusahaan) ke sektor publik, yang mengakibatkan *purchasing power* sektor privat berkurang, karena itu inisiatif dan kebijakan bisnis perusahaan terpengaruh baik langsung maupun tidak langsung. Manajemen pajak adalah upaya untuk menyelaraskan kebijakan perusahaan dengan peraturan perpajakan sehingga perusahaan dapat melaksanakan kewajiban pajaknya secara efisien dan benar (*full comply*). Kelalaian perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan baik *under comply* (belum atau kurang dilaksanakan) maupun *over comply* (pemenuhan secara berlebihan) akan menimbulkan sanksi finansial, sanksi pidana, dan pemborosan sumber daya perusahaan. Kelalaian tersebut dapat diminimalkan dengan menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perpajakan, mengurangi kesalahan hitung, dan mengorganisir pembukuan beserta bukti-buktinya secara lengkap.

Kelalaian perusahaan yang *under* atau *over comply* mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan menyebabkan kemungkinan pemeriksaan pajak pada perusahaan oleh fiskus semakin besar. Salah satu fungsi manajemen pajak berupa *internal tax review* - upaya oleh Wajib Pajak untuk secara proaktif dan mandiri melakukan proses *assessment* terhadap berbagai hal yang menjadi kewajiban perpajakan – harus dilakukan untuk meminimalkan risiko dalam pemeriksaan pajak karena ketidakmampuan Wajib Pajak dalam melaksanakan secara benar seluruh peraturan pajak.

Internal tax review yang dilakukan meliputi seluruh aspek perpajakan yang ada dalam perusahaan. Aspek perpajakan yang ada dalam perusahaan meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4(2), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Dalam skripsi ini dibahas tentang kemungkinan penerapan *tax review* pada tindakan pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT "X" untuk meminimalisir sanksi perpajakan dan risiko finansial.

1.2. Rumusan Masalah

Semua Wajib Pajak sudah pasti akan menghadapi pemeriksaan pajak, untuk itu persiapan dalam menghadapinya sangatlah penting. *Tax review* merupakan salah satu bentuk persiapan tersebut. Maka masalah yang hendak diangkat dalam penelitian ini adalah “ Kemungkinan penerapan *tax review* pada PT “X” untuk meminimalkan sanksi perpajakan dan risiko finansial menghadapi pemeriksaan PPN “

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui kemungkinan penerapan *tax review* di PT “X” dalam menghadapi pemeriksaan PPN.

1.4. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan wawasan kepada manajemen perusahaan atas kemungkinan penerapan *tax review*.
2. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan topik bahasan *tax review*.

1.5. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah pembahasannya, penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan 2 hal yaitu pertama, adalah dasar-dasar teori yang digunakan dalam pembahasan atas permasalahan yang telah diidentifikasi. Kedua, adalah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB III : METODE PENELITIAN


Bab ini akan menguraikan penjelasan judul, obyek penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis, dan jadwal penulisan skripsi.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan gambaran umum perusahaan yang merupakan obyek penelitian skripsi, serta pembahasan masalah yang dihadapi oleh perusahaan tersebut berdasarkan landasan teori yang relevan.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dikemukakan simpulan mengenai pembahasan masalah serta saran penulis untuk perbaikan keadaan dalam perusahaan bersangkutan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pembukuan dalam Perpajakan

Perubahan sistem pajak yang semula *official assessment system* menjadi *self assessment system* membuat Wajib Pajak harus menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajaknya sehingga Wajib Pajak otomatis menjadi mitra aktif dalam sektor pajak. Untuk itu diperlukan suatu media yang berfungsi sebagai dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung pajaknya serta bagi *fiskus* untuk memonitor pemenuhan kewajiban pajak tersebut. Media tersebut adalah pembukuan, suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir (Pasal 1 angka 26 UU KUP Nomor 16 tahun 2000).

Pembukuan yang lazim dipakai di Indonesia berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Demikian pula pemeriksaan laporan keuangan (auditing) menggunakan dasar yang sama, namun penyelenggaraan pembukuan Wajib Pajak harus berdasarkan UU perpajakan (penjelasan Pasal 28 ayat (7) UU KUP tahun 2000) antara lain disebutkan “..dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan pajak menentukan lain.”

Pembukuan merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, karena dengan pembukuan Wajib Pajak dapat menyajikan data, informasi dan keterangan yang cukup untuk menghitung penghasilan kena pajak atau harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa untuk menghitung jumlah pajak terutang berdasarkan ketentuan perpajakan, baik Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan pajak lainnya, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final, sesuai dengan penjelasan Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 tahun 2000. Tata cara pembukuan dalam UU KUP Nomor 16 tahun 2000, diatur sebagai berikut:

1. Kewajiban pembukuan, sesuai dengan Pasal 28 ayat (1), yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan adalah: (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; (2) Wajib Pajak Badan di Indonesia.
2. Persyaratan pembukuan, sesuai dengan Pasal 28 ayat (3), (4), (5), (6), (8), dan (12) adalah (1) beritikad baik dan mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya; (2) diselenggarakan di Indonesia dengan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan Menteri Keuangan; (3) buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen pembukuan, atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan di Indonesia selama 10 tahun, yaitu di tempat kedudukan atau tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi dan tempat kedudukan bagi Wajib Pajak Badan; (4) berprinsip taat asas dengan stelsel

akrual atau stelsel kas; (5) perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku harus disetujui Direktur Jenderal Pajak; (6) pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan Wajib Pajak setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan dengan ketentuan bahwa Surat Pemberitahuan harus diisi dalam bahasa Indonesia, yang pelaksanaannya ditentukan oleh Menteri Keuangan dan terakhir (7) pedoman penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

3. Pengecualian pembukuan tetapi wajib pencatatan, sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) dan (10), adalah (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; (2) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Apabila Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan maka dianggap melanggar kewajiban perpajakan walaupun sudah membayar pajak sesuai dengan bukti formal. Sanksi pembukuan tersebut, sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) UU KUP, adalah (1) sanksi kenaikan 50% (lima puluh persen) untuk jenis Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak; (2) sanksi kenaikan 100% (seratus persen) untuk jenis Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, dan 26 yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan dan dipotong atau dipungut tetapi

tidak atau kurang disetorkan oleh orang atau badan lain dan (3) sanksi kenaikan 100% (seratus persen) untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

Pembukuan yang diselenggarakan Wajib Pajak bermuara pada laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Dalam pelaporan pajak, laporan keuangan perusahaan harus disesuaikan dengan standar pembukuan pajak dengan melakukan penyesuaian / rekonsiliasi fiskal.

2.2. Laporan Keuangan menurut Pajak

Perusahaan dalam hal ini pihak manajemen berkepentingan terhadap laporan keuangan yang informasinya akan digunakan untuk membuat perencanaan dan pengendalian keputusan, sedangkan pihak pemerintah menggunakannya untuk kepentingan fiskal (pajak), terutama laporan laba/rugi yang berisi informasi untuk menentukan Pajak Penghasilan yang harus ditanggung perusahaan. Pedoman penyusunan laporan keuangan diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan penghitungan pajak terutang berpedoman pada UU KUP No. 16 tahun 2000. Oleh karena itu, laporan laba/rugi akan menghasilkan dua informasi yaitu:

1. Laporan Laba Rugi Komersial, menghasilkan informasi laba sebelum pajak (*pre tax financial income*), yaitu laba yang diperoleh dari hasil perbandingan antara pendapatan dengan beban pada laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

2. Laporan Laba Rugi Fiskal, menghasilkan informasi laba kena pajak (*taxable income*), yaitu jumlah yang digunakan sebagai dasar Pajak Penghasilan yang terutang.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, sarana untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan perpajakan adalah Surat Pemberitahuan (SPT). Dasar utama dalam mengisi SPT adalah laporan keuangan komersial yang disesuaikan dengan ketentuan perpajakan –Laporan Keuangan Fiskal-. Informasi yang tercantum dalam pelaporan pajak dan data pendukungnya adalah sebagai berikut:

1. SPT (Surat Pemberitahuan), memuat informasi yang penting untuk diuji
 - a. Pos-pos Objek Pajak dan Non Objek Pajak
 - b. Pos-pos penghasilan yang dikenai pajak bersifat final dan yang dikenai pajak tidak bersifat final
 - c. Dokumen perpajakan seperti Surat Setoran Pajak, Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak dan berbagai dokumen penting lain seperti surat atau pernyataan, misalnya Surat Kuasa Khusus dan Daftar Harta
2. Neraca, salah satu produk akuntansi yang mendasari sebuah SPT, sehingga mengandung informasi berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pajak.
 - a. Pos-pos yang material jumlahnya berdasarkan perbandingan terhadap total pos yang ada atau terhadap informasi yang sama dari tahun-tahun sebelumnya
 - b. Pos-pos unik seperti modal saham atau modal sendiri

- c. Pos-pos yang tidak umum seperti aktiva tidak berwujud
 - d. Pos-pos yang berdasarkan analisis rasio menunjukkan ketidakwajaran
 - e. Pos-pos yang secara khusus diatur oleh ketentuan perpajakan untuk diwaspadai, seperti Deposito dan Hutang Jangka Panjang atau pos Hutang dari Pemegang Saham dan sebagainya
3. Laba Rugi, informasi sentral dari catatan pemenuhan kewajiban pajak
- a. Pos-pos standar seperti penjualan, harga pokok dan biaya termasuk perbandingannya secara horisontal dan vertikal
 - b. Pos-pos yang material jumlahnya
 - c. Pos-pos yang terkait dengan ketentuan Pasal 4 UU PPh tentang Objek Pajak termasuk pengecualiannya
 - d. Pos-pos yang terkait dengan ketentuan Pasal 6 UU PPh tentang berbagai hal yang bersifat *deductible* terhadap penghasilan bruto
 - e. Pos-pos yang terkait dengan ketentuan Pasal 9 UU PPh tentang berbagai hal yang bersifat *non-deductible* terhadap penghasilan bruto dan sebagainya.
4. Lain-lain, mencakup informasi yang sifatnya tidak langsung berhubungan dengan SPT, neraca atau laba rugi.
- a. Hubungan omzet PPh dan Dasar Pengenaan Pajak dalam PPN
 - b. Hubungan biaya gaji dan upah dengan kewajiban PPh Pasal 21
 - c. Hubungan biaya bunga dengan kewajiban PPh Pasal 23
 - d. Hubungan biaya jasa luar negeri dengan kewajiban PPN Luar Negeri atau PPh Pasal 26 dan sebagainya

Wajib Pajak harus memperhatikan pos-pos informasi tersebut karena sejak SPT dan data pendukungnya dilaporkan, Wajib Pajak bertanggungjawab atas yang dilaporkan adalah benar, lengkap dan jelas. Kelalaian pemenuhan kewajiban pajak menimbulkan sanksi pada saat dilakukan penelitian dan pemeriksaan oleh aparat pajak.

2.3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)


2.3.1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun jasa.

2.3.2. Pemungutan PPN

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dan dipungut berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000. Adapun sifat pemungutan PPN sebagai berikut:

1. PPN sebagai Pajak Objektif, pemungutan PPN berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.



2. PPN sebagai Pajak Tidak Langsung, artinya secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan ke pada pihak lain, namun secara yuridis tanggung jawab penyetoran pajak tidak berada pada penanggung pajak (pemikul beban).
3. Pemungutan PPN Multi Stage Tax, pemungutan dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi dari pabrikan, pedagang besar, sampai dengan pengecer. Pengenaan PPN hanya terhadap penambahan nilai barang maupun jasa tersebut yang timbul akibat digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen, termasuk semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba
4. Pemungutan PPN berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa oleh Pengusaha Kena Pajak wajib dibuat Faktur Pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang dan atau penyerahan jasa yang terutang pajak (bukti pemungutan PPN).
5. PPN bersifat Netral, karena PPN dikenakan atas konsumsi barang atau jasa dan PPN dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan
6. PPN tidak menimbulkan pajak ganda, Pengusaha Kena Pajak hanya diharuskan untuk membayar selisih antara PPN yang dipungut dari pembeli BKP dan atau penerima JKP (Pajak Keluaran) dengan PPN yang dibayar kepada penjual BKP dan atau pemberi JKP (Pajak Masukan).
7. PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dilakukan atas konsumsi dalam negeri

2.3.3. Pengusaha Kena Pajak sebagai Subjek Pajak PPN

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha – orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean – yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya (didasarkan pada jumlah peredaran bruto usaha (omset) dalam satu tahun) ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dalam rangka pengukuhan Pengusaha menjadi Pengusaha Kena Pajak, termasuk dalam pengertian Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Pengusaha yang sejak semula bermaksud untuk melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Adapun batas minimum peredaran bruto usaha dalam satu tahun bagi pengusaha kecil, menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih

dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pengusaha yang telah memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak melaporkan usahanya dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk pengusaha tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (atas nama jabatan) dapat mengukuhkan Wajib Pajak pengusaha sebagai Pengusaha Kena Pajak dan Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Sebaliknya, bagi Pengusaha Kecil yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila jumlah peredaran bruto untuk satu tahun takwim atau tahun buku tidak melebihi batasan Pengusaha Kecil PPN, dapat mengajukan permohonan pencabutan Pengusaha Kena Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya tahun buku yang bersangkutan. Direktorat Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan dalam jangka waktu dua bulan sejak permohonan pencabutan tersebut diterima. Apabila lewat jangka waktu tersebut belum ada suatu keputusan, permohonan pencabutan tersebut dianggap dikabulkan dan surat Pencabutan Pengukuhan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harus diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah jangka waktu dua bulan tersebut berakhir.

Dalam hal peredaran bruto Pengusaha Kena Pajak selama satu tahun buku ternyata tidak melebihi batasan Pengusaha Kecil PPN, dan Pengusaha Kena Pajak tersebut tidak mengajukan permohonan pencabutan Pengusaha Kena Pajak, maka Pengusaha tersebut dianggap telah memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak. Proses

pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak baru dilaksanakan setelah ada permohonan dari Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.

2.3.4. Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak sebagai Objek PPN

Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM. Sedangkan Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN & PPnBM.

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
2. Impor BKP
3. Penyerahan JKP yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha.
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak

7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan.
8. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual, dan bagi Pengusaha Kena Pajak Pembeli merupakan Pajak Masukan. Cara penghitungan PPN yang terutang adalah:

$$\text{PPN yang terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

2.3.5. Dampak Hukum Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berkewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN. Oleh karena itu, Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean atau ekspor Barang Kena Pajak dan untuk setiap penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean, sebagai bukti untuk sarana pelaksanaan pengkreditan PPN. Faktur Pajak hanya boleh dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. Apabila Faktur Pajak telah dibuat oleh orang pribadi atau

badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak harus disetorkan ke Kas Negara.

Pengusaha Kena Pajak tersebut wajib menyetorkan selisih lebih PPN antara PPN yang dipungut dari pembeli BKP dan atau penerima JKP (Pajak Keluaran) dengan PPN yang dibayar kepada penjual BKP dan atau pemberi JKP (Pajak Masukan). Penyetoran ke Kas Negara tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir, kecuali pemungutan PPN oleh bendaharawan pemerintah, penyetorannya selambat-lambatnya pada tanggal 7 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pengusaha Kena Pajak harus melaporkan PPN yang telah dipungut, yang dikreditkan, yang terutang dan penghitungan kelebihan pembayaran pajaknya dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir, kecuali pemungutan PPN oleh bendaharawan pemerintah, penyetorannya selambat-lambatnya pada tanggal 14 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Untuk kepentingan tersebut, Pengusaha wajib mencatat semua jumlah harga perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dalam pembukuan perusahaan. Dalam pembukuan tersebut harus dicatat secara terpisah dan jelas, jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan atau jasa yang terutang pajak, yang mendapat fasilitas berupa pajak yang terutang tidak dipungut, yang dikenakan tarif 0%, yang mendapat fasilitas berupa pembebasan dari pengenaan pajak, dan yang tidak dikenakan pajak. Demikian pula Pengusaha yang berdasarkan

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) memilih dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan, wajib membuat catatan nilai peredaran brutonya secara teratur yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sepanjang terutang PPN Barang dan Jasa.

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang tidak melaksanakan pencatatan atau pembukuan padahal wajib dan tahun bukunya tidak diketahui, maka tahun bukunya disamakan dengan tahun takwim. Pengusaha Kena Pajak yang melanggar kewajiban perpajakan berupa tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan walaupun sudah membayar pajak sesuai dengan bukti formal dikenakan sanksi administrasi berupa sanksi kenaikan 100% (seratus persen) untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi membuat Faktur Pajak atau Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat Faktur Pajak atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak, maka kepada Pengusaha tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (4) UU KUP). Apabila pajak yang telah dipungut/tercantum dalam Faktur Pajak, dan diketahui jumlahnya berdasarkan hasil laporan pemeriksaan tersebut tidak atau kurang disetorkan maka terhadap Pengusaha tersebut dikenakan pula sanksi bunga sebesar 2% atas dasar jumlah PPN yang tidak atau kurang dibayar untuk masing-masing Masa Pajak (Pasal 13 ayat (2) UU KUP). Pengusaha Kecil yang tidak

memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak bisa memungut PPN Keluaran dari kegiatan penyerahan barang atau jasa yang dilakukannya, sehingga kehilangan peluang untuk mengkreditkan PPN Masukan yang harus dibayarnya pada saat perolehan barang atau jasa.

2.3.6. Perencanaan Pajak untuk PPN

Strategi mengefisienkan beban pajak (pembayaran pajak secara optimal) harus dilakukan perusahaan secara legal untuk menghindari sanksi-sanksi pajak di kemudian hari melalui sarana perencanaan pajak. Mohammad Zain (2003:70-71) Tindakan yang diambil dalam perencanaan pajak berupa tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajak, maka langkah-langkah yang harus diperhatikan dan merupakan komponen sistem manajemen adalah:

1. Menetapkan sasaran atau tujuan manajemen pajak
 - a. Usaha-usaha mengefisienkan beban pajak masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - b. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukuman kurungan atau penjara.
 - c. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan, seperti pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

2. Identifikasi situasi sekarang, pendukung dan penghambat tujuan
 - a. Identifikasi faktor lingkungan perencanaan jangka panjang yang umumnya bersifat permanen dan terdapat pada ketentuan perundang-undangan perpajakan.
 - b. Etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenai fungsi dan tanggungjawab manajemen perpajakan serta memiliki manual tentang ketentuan dan tata cara manajemen perpajakan yang berlaku bagi personil perusahaan.
 - c. Strategi dan perencanaan pajak yang terintegrasi dengan perencanaan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan
 - a. Sistem informasi yang memadai dalam kaitannya dengan penyampaian perencanaan pajak kepada para petugas yang memonitor perpajakan dan kepastian keefektifan pengendalian pajak, seperti pencantuman masalah-masalah PPN dalam setiap kontrak bisnis, sehingga tidak terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan terkait erat dengan sistem akuntansi perusahaan.
 - b. Mekanisme monitor, pengendalian dan penyesuaian sedemikian rupa sehingga setiap modifikasi rencana dan tindakan dapat dilakukan tepat waktu

Suatu perencanaan pajak yang efektif sangat tergantung pada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan terhadap adanya dampak pajak yang melekat pada aktivitas perusahaan. Proses evaluasi alternatif yang tersedia harus

mempertimbangkan usaha memaksimalkan keuntungan setelah pajak dan biaya setelah pajak pada perusahaan, bukan berarti mempertimbangkan beban pajak yang paling efisien harus dibayar dan mengabaikan masalah kepatuhan memenuhi ketentuan perpajakan.

Dalam upaya perencanaan pajak, Seorang manajer harus mengolah variabel-variabel berupa ketentuan perpajakan, fakta dan proses administrasi dengan berpedoman pada:

1. Upaya untuk menghindari pengenaan pajak dengan tarif yang tertinggi, melalui usaha agar penghasilan yang stabil
2. Mempercepat atau menunda beberapa penghasilan dan biaya-biaya untuk memperoleh keuntungan dari kemungkinan perubahan tarif pajak tinggi atau rendah, misal penangguhan pengenaan PPN atau PPN yang ditanggung pemerintah.
3. Menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan dari beberapa Wajib Pajak, seperti pembentukan group-group perusahaan.
4. Menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan beberapa tahun untuk mencegah penghasilan tersebut termasuk dalam kelas penghasilan yang tarifnya tinggi dan menunda pembayaran pajaknya, seperti penjualan cicilan, kredit.
5. Mentransformasikan penghasilan menjadi *capital gain* jangka panjang.
6. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan-ketentuan mengenai pengecualian dan potongan-potongan.

7. Mempergunakan uang dari hasil pembebasan pengenaan pajak untuk keperluan perluasan perusahaan yang mendapatkan kemudahan-kemudahan.
8. Memilih bentuk usaha yang terbaik untuk operasional perusahaan.
9. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sedemikian rupa sehingga dapat diatur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak, potensi menghasilkan, kerugian-kerugian dan aset yang dapat dihapus

Berdasarkan pedoman di atas, perencanaan PPN dan PPnBM dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Memilih bentuk, wilayah dan bidang usaha perusahaan yang dikecualikan dari pengenaan PPN, untuk itu perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kriteria Subyek Pajak yang termasuk dan dikecualikan sebagai Pengusaha Kena Pajak
 - b. Wilayah tempat berlakunya Undang-undang PPN dan PPnBM dan daerah pengecualiannya.
 - c. Jenis Penyerahan BKP/JKP yang dikenakan dan tidak dikenakan PPN dan PPnBM
 - d. Barang dan Jasa yang dikenakan dan tidak dikenakan PPN dan PPnBM
 - e. Mekanisme pengenaan PPN dan PPnBM dan cara penghitungannya.
2. Jika produk perusahaan merupakan BKP/JKP dan atas penyerahannya terutang PPN, maka upaya untuk menanggukhan pengenaan PPN-nya perusahaan dapat memilih menjadi Pengusaha Kecil yang tidak meminta untuk dikukuhkan menjadi

Pengusaha Kena Pajak, yaitu bagi yang beromset tidak lebih dari 600 juta, tetapi dengan memperhatikan segi *benefit tax*-nya.

3. Jika Pengusaha sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, produk perusahaan merupakan BKP/JKP dan atas penyerahannya terutang PPN maka upaya yang dilakukan antara lain:
 - a. Memaksimalkan PPN Masukan yang dapat dikreditkan, perusahaan sebaiknya memperoleh BKP/JKP dari Pengusaha Kena Pajak, supaya pajak masukannya dapat dikreditkan. Perusahaan perlu mengamati dengan cermat jangan sampai terdapat pajak masukan yang belum dikreditkan lagi.
 - b. Dalam hal penjualan BKP/JKP yang pembayarannya belum diterima pembuatan faktur pajak bisa ditunda sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak.

2.4. Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan pajak menurut pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 adalah :

“ Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengolah data, dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Pemeriksaan pajak merupakan hal penting dalam sistem *self assessment* karena bertujuan menguji kebenaran pajak terutang yang dilaporkan dengan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data, keterangan dan informasi atas kegiatan usaha yang dilakukan Wajib Pajak dengan memperhatikan peraturan pajak yang berlaku. Ruang lingkup pemeriksaan pajak ada 2 yaitu :

1. Pemeriksaan Sederhana yaitu pemeriksaan yang menerapkan teknik pemeriksaan sederhana yang dilakukan pada Wajib Pajak untuk seluruh jenis pajak untuk masa pajak berjalan atau masa pajak tahun sebelumnya.
2. Pemeriksaan Lengkap yaitu pemeriksaan yang menerapkan teknik pemeriksaan pada umumnya yang dilakukan pada Wajib Pajak untuk seluruh jenis pajak untuk masa pajak berjalan atau masa pajak tahun sebelumnya.

Sedangkan jenis pemeriksaan yang dilakukan Pemeriksa Pajak terdiri atas :

1. Pemeriksaan Rutin dilakukan berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak bersangkutan.
2. Pemeriksaan Khusus dilakukan apabila terdapat masalah atau keterangan khusus berkaitan dengan Wajib Pajak.
3. Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
4. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi untuk memeriksa cabang, perwakilan, pabrik atau tempat usaha dari Wajib Pajak Domisili yang lokasinya di luar wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Domisili.

5. Pemeriksaan Tahun Berjalan dilakukan pada jenis-jenis pajak tertentu dan untuk mengumpulkan data atas kewajiban pajak lainnya dalam tahun berjalan.

Supaya tujuan pemeriksaan pajak tercapai secara efektif dan efisien, Pemeriksa Pajak menerapkan metode atau teknik yang cepat, tepat dan akurat terhadap seluruh sistem pembukuan dan pelaporan pajak. Secara teoritis, menurut Gunadi (1995:46-47), ada tiga metode pemeriksaan, yaitu :

1. Metode dinamis, yaitu Pemeriksa Pajak harus memahami masalah umum dan perkembangan kegiatan usaha Wajib Pajak di luar teknik dan prosedur standar pemeriksaan pajak.
2. Metode sintetis, yaitu pembuktian kebenaran dan kelengkapan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan menelusuri pembukuan Wajib Pajak.
3. Metode analitis, yaitu pembuktian kebenaran dan kelengkapan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) melalui petunjuk analisis angka-angka dalam laporan keuangan yang disampaikan Wajib Pajak.

Sedangkan pelaksanaannya di lapangan mengacu pada KEP-01/PJ.7/1990 tanggal 15 November 1990 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak, yaitu:

1. Teknik pemeriksaan pajak langsung adalah pemeriksaan melalui beberapa pendekatan dalam menguji kebenaran pos-pos yang ada di laporan keuangan serta melakukan pemeriksaan formal dan material terhadap jumlah pajak yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT.
2. Teknik pemeriksaan pajak tidak langsung adalah pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT secara tidak langsung melalui

perhitungan tertentu, seperti: perbandingan kekayaan bersih, biaya hidup, serta sumber dan penggunaan dana. Teknik pemeriksaan ini untuk melengkapi metode langsung dan digunakan apabila metode langsung tidak dapat sepenuhnya/sebagian dilaksanakan.

Karena sifat pemeriksaan pajak yang menyeluruh tersebut, penting bagi Wajib Pajak untuk selalu menyiapkan pembukuannya secara benar dan memadai agar sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku melalui pelaksanaan *tax review* secara komprehensif.

2.5. Tax Review

Terkait dengan fokus pemeriksaan yang dilakukan aparat, Wajib Pajak harus melakukan *internal tax review* dengan melakukan sederetan aktivitas pengujian dan pemeriksaan perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak sendiri sebelum pemeriksaan pajak sebenarnya. Menurut Indonesian Tax Review (2004:40) Aktivitas tersebut yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak, sehingga dalam menyusun laporan keuangan fiskal Wajib Pajak harus melakukan rekonsiliasi atau ekualisasi - kegiatan pencocokan data dan informasi dari suatu laporan dengan laporan lainnya, baik berkaitan dengan data informasi keuangan maupun non keuangan atau non perpajakan -.

2. *Bridging*

Bridging adalah sesuatu yang bisa mengungkapkan keterkaitan antar informasi dalam SPT dan pembukuan Wajib Pajak dengan lebih meyakinkan, terintegrasi, akurat dan sistematis, sehingga tidak ada kesenjangan antar informasi tersebut.

3. Identifikasi unsur pembuktian

Dalam situasi pemeriksaan, Wajib Pajak harus melakukan pembuktian, sebagai unsur membenaran, berkaitan dengan berbagai aktivitas dan kewajiban perpajakan yang pernah atau tidak pernah dilakukannya. Bukti-bukti yang kuat, akurat, otentik dan meyakinkan perlu disediakan jauh-jauh hari sebelum dilakukan pemeriksaan. Bukti-bukti tersebut harus diidentifikasi berdasarkan kekuatannya untuk meyakinkan Pemeriksa Pajak dan harus diidentifikasi berdasarkan sumbernya, internal atau eksternal. Bukti-bukti yang disediakan berdasarkan panduan dari literatur auditing dan bukti eksternal yang tidak mudah disediakan lebih meyakinkan pemeriksa pajak. Bukti-bukti tersebut misalnya :

- a. Kontrak atau perjanjian
- b. Pernyataan tertulis dari pemegang saham atau pihak tertentu lainnya
- c. Pernyataan tertulis dari mitra atau kolega, pelanggan, debitur atau kreditur
- d. Legalisasi dari instansi tertentu seperti perbankan, kantor pajak di wilayah lain dan sebagainya

4. Skenario dan proyeksi arah pemeriksaan

Internal tax review memungkinkan Wajib Pajak membangun berbagai skenario dan proyeksi arah pemeriksaan secara komprehensif, sehingga akan bisa

menghadapi pemeriksaan tersebut lebih baik dan memunculkan hasil akhir yang tidak terlalu mengecewakan (memperkecil risiko-risiko pemeriksaan). Proyeksi pemeriksaan berkaitan dengan pola-pola tertentu yang diikuti pemeriksa pajak sehubungan dengan situasi objektif Wajib Pajak seperti:

- a. Lapangan usaha dan industri
- b. Kekhasan bisnis dan transaksi
- c. Objek-objek pajak yang secara spesifik melekat pada Wajib Pajak
- d. Transaksi-transaksi khusus yang dilakukan Wajib Pajak
- e. Struktur dan bentuk organisasi Wajib Pajak
- f. Struktur pembiayaan dan permodalan yang khusus diterapkan oleh Wajib Pajak
- g. Proses produksi yang spesifik bagi Wajib Pajak dan sebagainya

Tuntutan *internal tax review* dalam hal ini mencerminkan sejauh mana pentingnya antisipasi terhadap pemeriksaan pajak dan sekaligus menunjukkan fakta bahwa sudah semestinya aspek perpajakan diintegrasikan sebagai bagian yang terpisahkan dari bisnis itu sendiri.

5. Antisipasi hak dan kewajiban post audit

Setelah pemeriksaan pajak selesai dilakukan, aktivitas berkaitan dengan soal pendanaan dan administrasi perpajakan harus dilakukan oleh Wajib Pajak. Aktivitas berkaitan dengan pendanaan misalnya membayar pajak yang menurut hasil pemeriksaan masih harus dibayar, kemungkinan menunda atau mengangsur, perubahan dalam cicilan pajak bulanan, dan sebagainya. Aktivitas berkaitan dengan

administrasi perpajakan misalnya persiapan untuk mengajukan peninjauan kembali, keberatan, banding, dan sebagainya.

Semua aktivitas tersebut menuntut persiapan yang sudah harus dilakukan bahkan sebelum pemeriksaan itu terjadi, misalnya dengan *internal tax review*, Wajib Pajak sudah bisa memperkirakan pengeluaran dana ekstra untuk membayar pajak yang kurang berdasarkan hasil pemeriksaan, sehingga guncangan *cash flow* akibat hasil pemeriksaan tidak terjadi. Selain itu, dengan *internal tax review* akan bisa mengidentifikasi dan mempersiapkan berbagai hal yang dibutuhkan sesuai dengan aktivitas perpajakan yang dijalani. Misalnya bukti-bukti yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan bisa jadi berbeda untuk proses keberatan, proses banding dan seterusnya. Disinilah letak pentingnya *tax review* untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi.

2.6. Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang berhubungan dengan *tax review* sudah pernah dilakukan dengan desain studi kasus. Penelitian tersebut dilakukan Sri Wahyuningsih tahun 2005 dengan judul “Penerapan *Tax Review* Atas Pajak Penghasilan Badan Sebagai Alat Penilaian *Tax Compliance* dan Pengendalian Pajak”.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah membahas pelaksanaan *tax review* dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif. Perbedaannya, penelitian sebelumnya mengetengahkan penelitian *tax review* atas

pelaksanaan Pajak Penghasilan Badan, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis ini membahas *tax review* atas pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perusahaan.

2.7. Research Question dan Model Analisis

Penelitian dengan desain studi kasus ini dilakukan dengan pendekatan analisa kualitatif dan data kuantitatif sesuai dengan acuan studi kepustakaan. Model analisis dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Data kuantitatif perusahaan berupa laporan penjualan dibandingkan dengan hasil pemeriksaan fiskus untuk diketahui selisih yang terjadi.
- b. Hasil selisih tersebut yang menjadi koreksi fiskus dianalisis untuk diketahui kesalahan yang dilakukan PT “X” dengan mengelompokkan kesalahan yang terjadi menjadi kesalahan administratif dan kesalahan pembukuan.
- c. Setiap kesalahan yang terjadi dan dampaknya terhadap Wajib Pajak akan diuraikan, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi manajemen untuk melakukan perbaikan selanjutnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang akan diterapkan adalah dengan pendekatan studi kasus (*case study*) yaitu suatu inkuiri empiris yang :

- menyelidiki fenomena didalam konteks kehidupan nyata, bilamana :
- batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas. dan dimana :
- multi sumber bukti dimanfaatkan (Yin, 1996, 18).

Studi kasus dipilih sebagai metode penelitian karena berawal dari pemahaman fakta yang ada dengan tetap memperhatikan konteks studi untuk mencoba menghasilkan rumusan dan hipotesa dalam hal ini yang digunakan adalah metode studi kasus intrinsik (*intrinsic case study*) karena penulis ingin mengetahui pemahaman yang lebih baik atas suatu kasus tertentu dalam arti kasus tersebut menarik untuk dipelajari. Menurut Yin (2002:1) studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan “*how*” atau “*why*”, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa yang akan diselidiki dan penelitiannya terletak pada fenomena yang ada.

3.2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini tetap pada fokusnya, maka penulis perlu menjelaskan ruang lingkup penelitian yaitu :

1. Kemungkinan penerapan *tax review* perusahaan

Adalah kemungkinan penerapan *tax review* (penelaahan pajak) yang diaplikasikan oleh PT"X" pada pemenuhan kewajiban perpajakannya, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Tindakan pemeriksaan PPN

Adalah tindakan pengawasan pemenuhan kewajiban pajak perusahaan khususnya Pajak Pertambahan Nilai oleh Aparat Pajak apakah telah sesuai dengan peraturan perpajakan atau belum.

3. Pengusaha Kena Pajak PT."X"

Adalah obyek penelitian yang berlokasi di Jakarta.

4. Tahun Pajak penelitian adalah Tahun Pajak 2004.

3.3. Rancangan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan *tax review* di Pengusaha Kena Pajak "X" sebagai persiapan dalam menghadapi pemeriksaan PPN, maka rancangan penelitian sebagai berikut:

1. Pertanyaan penelitian yang digunakan adalah:

- a. Bagaimana (*how*), yaitu bagaimanakah kemungkinan penerapan *tax review* Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai persiapan menghadapi pemeriksaan pajak.
- b. Mengapa (*why*), mengacu pada berbagai hal yang akan timbul selama penelitian sehubungan dengan *tax review*, yaitu mengapa diperlukannya *tax review* atas PPN Pengusaha Kena Pajak.

2. Proposisi Penelitian

Proposisi akan mengarahkan perhatian peneliti pada sesuatu yang harus diselidiki dalam ruang lingkup studi. Proposisi dalam penelitian ini adalah penerapan *tax review* atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak sebagai langkah persiapan untuk menghadapi Pemeriksaan PPN.

3. Unit analisis dari penelitian ini adalah:

- a. Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan berikut pengungkapannya dan dokumen pendukungnya.
 - b. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - c. Dampak dari penerapan *tax review* atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai sarana persiapan menghadapi Pemeriksaan Pajak.
4. Logika yang mengaitkan data dengan proposisi adalah penyajian laporan keuangan, penerapan *tax review*, dan pemenuhan kewajiban pajak sebagai persiapan menghadapi Pemeriksaan Pajak.

5. Kriteria untuk mengintegrasikan temuan adalah adanya keuntungan fiskal dengan dilaksanakannya *tax review* atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jika menghadapi Pemeriksaan Pajak.

3.4. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif dengan bersumber pada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari data yang dikumpulkan langsung dari perusahaan yang bersangkutan berdasarkan observasi langsung ke perusahaan dan melakukan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan karyawan perusahaan dan pihak manajemen untuk memperoleh gambaran umum dan khusus mengenai kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang dipakai sebagai landasan teori, berupa teori-teori, konsep-konsep dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, untuk membahas masalah penelitian yang ada dan laporan yang dikeluarkan pihak perusahaan berupa SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan laporan keuangan PT. "X" yang mencerminkan aktivitas operasional dan kinerja perusahaan.

Data yang digunakan adalah data Tahun Pajak 2004 karena data tahun tersebut mengindikasikan akan diperiksa fiskus, yaitu omset perusahaan mencapai batasan minimal kriteria Pengusaha Kecil.

3.4. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Survey pendahuluan, berupa kunjungan ke perusahaan untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam skripsi ini.
2. Survey lapangan, berupa kegiatan observasi dan wawancara langsung dengan pihak perusahaan yang terkait guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dan data yang berhubungan dengan obyek penelitian, seperti: SPT dan laporan keuangan.
3. Studi kepustakaan berupa kegiatan mempelajari dan mengumpulkan literatur-literatur yang berisi konsep dasar dan teori yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan akan digunakan sebagai landasan teoritis dalam pemecahan masalah.


3.5. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Melakukan analisis kasus pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai yang dihadapi Pengusaha Kena Pajak PT"X".
2. Mengidentifikasi koreksi hasil pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Mencari penyebab timbulnya koreksi hasil pemeriksaan tersebut.
4. Menganalisa kondisi bila dilakukan *internal tax review* pada pelaporan pajak perusahaan.

5. Membandingkan hasil pemeriksaan tersebut dengan kondisi apabila digunakan *internal tax review*.

Teknik analisis yang digunakan bersifat umum yang mengandung prioritas tentang apa yang akan dianalisis dan mengapa, untuk itu teknik yang akan digunakan adalah *historical analysis* dengan menganalisa dokumentasi SPT dan laporan keuangan berkaitan dengan obyek penelitian pada rentang waktu data yang dibutuhkan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

PT."X" adalah perusahaan yang berlokasi di Jakarta dan bergerak di bidang usaha jasa desain termasuk interior dan lansekap, berdiri sejak bulan Januari 2004.

Perusahaan dipimpin oleh seorang Direktur dan mempunyai beberapa bagian dalam operasional perusahaan. Struktur organisasi perusahaan adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT."X"



Sumber : Data Struktur Organisasi PT."X" tahun 2004

Bagian Marketing mempunyai tugas :

1. Memasarkan produk perusahaan berupa jasa design interior ke konsumen.
2. Menerima pesanan dari konsumen dengan spesifikasi yang diinginkan konsumen tersebut.
3. Melakukan cek hasil pesanan konsumen dan melakukan *after sales service*, bila ada keluhan konsumen.

Bagian Kreatif mempunyai tugas:

1. Merancang design interior sesuai dengan keinginan konsumen.
2. Membuat contoh-contoh produk yang akan ditawarkan kepada calon konsumen.

Bagian akunting mempunyai tugas :

1. Melakukan tugas akuntansi seperti pencatatan transaksi, pengelolaan dana perusahaan, pembayaran kepada pemasok, penagihan kepada konsumen.
2. Melakukan penghitungan perkiraan biaya untuk tiap pesanan.
3. Membuat laporan keuangan perusahaan sebagai hasil kinerja operasional perusahaan
4. Pengelolaan administrasi perpajakan perusahaan.

Bagian Umum mempunyai tugas :

1. Melakukan pembelian barang sesuai dengan kebutuhan bagian kreatif.
2. Bertanggung jawab untuk mencari pemasok barang kebutuhan bagian kreatif dan kebutuhan kantor.
3. Melakukan fungsi pengelolaan sumber daya manusia seperti penerimaan karyawan, pencarian karyawan lepas.

PT "X" tidak mempunyai banyak karyawan tetap karena jenis transaksi kebanyakan merupakan pesanan konsumen, sehingga untuk pengerjaan fisik pesanan menggunakan karyawan lepas.

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1. Proses produksi

Alur kerja PT “X” dalam memproduksi pesanan konsumen adalah :

1. Bagian marketing mencari konsumen yang akan melakukan perubahan desain interior atau lansekap bagi rumah atau kantor. Apabila terdapat konsumen yang tertarik, bagian marketing menawarkan 2 cara dalam mendisain yaitu konsumen bisa mendisain sesuai dengan keinginan sendiri dan perusahaan memberikan jasa konsultasi tentang desain tersebut atau perusahaan menawarkan disain yang telah ada atau disain baru.
2. Bagian marketing membuat *order sheet* berisikan data konsumen, disain pesanan konsumen (bila ada).
3. Bagian kreatif membuat rancangan disain berdasarkan order sheet.
4. Setelah selesai, rancangan disain didiskusikan bagian kreatif, bagian marketing, bagian akunting dan direktur untuk menentukan perkiraan biaya, waktu selesai.
5. Rancangan disain dipresentasikan oleh bagian kreatif dan bagian marketing kepada konsumen.
6. Revisi rancangan dibuat apabila konsumen menginginkan perubahan dan segera dipresentasikan kembali untuk mendapat persetujuan konsumen.
7. Bagian umum menerima daftar pembelian barang dari bagian kreatif sekaligus juga mengontrak karyawan lepas untuk pengerjaan fisik pesanan konsumen tersebut.
8. Pelaksanaan pesanan disupervisi bagian umum dan bagian kreatif.

9. Setelah pesanan selesai, bagian akunting mengeluarkan *invoice* kepada konsumen.

4.2.2. Administrasi perpajakan

Sejak didirikan, Januari 2004, perusahaan terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki NPWP. Kewajiban pajak tersebut apabila dikaitkan dengan transaksi yang terjadi adalah :

1. PPh Psl 21 : gaji karyawan tetap, honorarium karyawan lepas.
2. PPh Psl 25 : angsuran pajak penghasilan.
3. PPh psl 23 : jasa perancang desain interior.
4. PPh Psl 4 ayat 2 : sewa tanah dan bangunan.
5. PPN : penyerahan jasa perusahaan & pembelian interior

4.3. Pembahasan

4.3.1. Hasil Pemeriksaan

PT. "X" adalah perusahaan kecil dan baru berdiri pada bulan Januari 2004, perusahaan bergerak dibidang usaha jasa desain termasuk interior dan lansekap. Pada tahap observasi lapangan, diketahui bahwa pencatatan perusahaan yang tidak memadai, seperti ada *invoice* penjualan yang belum masuk dalam pembukuan perusahaan, sehingga omset perusahaan tidak diketahui secara cepat. Perusahaan memungut PPN pada saat penjualan jasa desain dan dipungut PPN pada saat pembelian barang interior. PPN yang dipungut tersebut tidak disetorkan dan dilaporkan Perusahaan ke kas Negara dan hanya menambah kas Perusahaan.

Walaupun demikian penyetoran dan pelaporan pajak lainnya seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4(2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Pada bulan Mei 2005, PT X menghadapi pemeriksaan PPN untuk tahun pajak 2004 oleh KPP tempat WP terdaftar. Uraian hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan dikukuhkan secara jabatan oleh Fiskus pada bulan Desember 2004.

Sewaktu penulis melakukan wawancara dengan manajemen perusahaan, diketahui perusahaan tidak mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak karena perusahaan menganggap bahwa pendaftaran Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah cukup sebagai Wajib Pajak, sehingga dapat melakukan transaksi pajak seluruhnya.

Fiskus menetapkan PT."X" pada bulan Desember 2004 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, pasal 1 menyebutkan

"Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

Dilanjutkan dengan pasal 4 terdiri dari 4 ayat yaitu :

*"(1) Pengusaha Kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
(2) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat pada akhir bulan berikutnya.*

SKRIPS	Oktober	68.345.000	69.835.000	1.490.000
	November	69.257.500	73.894.000	4.636.500
	Desember	69.500.000	75.435.000	5.935.000
	Jumlah	738.520.500	752.338.300	13.817.800

PT."X" seharusnya telah mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Namun hal itu tidak dilakukan Wajib Pajak, sehingga Fiskus menetapkan PT."X" sebagai Pengusaha Kena Pajak pada awal bulan berikutnya yaitu 1 Desember 2004. Dengan demikian sejak saat pengukuhan, PT."X" berkewajiban memungut, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

2. Karena Wajib Pajak melakukan pemungutan PPN sejak ber-NPWP, maka dikenakan sanksi atas kesalahan pemungutan, kelalaian perhitungan dan pelaporan PPN, berupa : STP PPN dan SKPKB PPN.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-32/PJ.3/1988 tanggal 28-7-1988 tentang Pelaksanaan Penerbitan Ketetapan Pajak, menyebutkan bahwa:

"c. Apabila seorang pengusaha yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang PPN 1984 melakukan dua pelanggaran yaitu :

1. lalai melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Undang-undang PPN 1984 dan
 2. sebelum dikukuhkan melakukan pelanggaran Pasal 14 Undang-undang PPN 1984 yaitu memungut PPN dan atau membuat Faktur Pajak;
- maka pengusaha dikenakan dua sanksi yaitu sanksi Pasal 3 ayat (4) Undang-undang PPN 1984 disamping pokok pajak (PPN/PPn.BM) yang terutang yang berdasarkan Undang-undang PPN 1984 harus dibayar.*

Dengan demikian maka :

1. *Apabila pengusaha tersebut telah menyetor PPN/PPn.BM yang terutang tersebut dalam Pasal 3 ayat (4) atau Pasal 14 ayat (2) Undang-undang PPN 1984 maka dikenakan sanksi sebagai berikut :*
 - a. *Sanksi bunga Pasal 9 jo. Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 jika terlambat dibayar;*
 - b. *2% x Dasar Pengenaan Pajak tersebut dalam Pasal 3 ayat (4) Undang-undang PPN 1984 ditambah;*
 - c. *2% x Dasar Pengenaan Pajak tersebut dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-undang PPN 1984;*

2. *Apabila pengusaha tersebut tidak menyetor PPN yang terutang dan diketahui jumlahnya berdasarkan hasil laporan pemeriksaan atau keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 maka disamping diterbitkan STP berkenaan dengan sanksi Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang PPN 1984 juga dikeluarkan SKP untuk menagih jumlah PPN/PPn.BM tersebut pada Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang PPN 1984 ditambah sanksi administrasi berupa bunga Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983.*”

Mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah selisih lebih antara Pajak Keluaran yang dipungut oleh Penjual dan Pajak Masukan yang dibayar kepada Pemasok. Atas Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk perolehan BKP atau JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak termasuk kriteria Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan (Pasal 9 (8) huruf a UU PPN) dan Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPN dan ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan termasuk kriteria Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan (Pasal 9 (8) huruf i UU PPN). Sedangkan pajak yang telah dipungut oleh pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak harus disetorkan ke Kas Negara sebesar yang dipungut dan ditambah sanksi. (Pasal 14 (2) UU PPN)

Mengacu data dan peraturan diatas, pada bulan Juli 2005 pemeriksa menghasilkan ketetapan pajak berupa perhitungan PPN sebagai berikut :

- a. Atas penagihan atas kekurangan pemungutan PPN pada saat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak berupa

1. Surat Tagihan Pajak (STP) PPN sebesar :

Sanksi tidak membuat Faktur Pajak = $2\% \times \text{Rp. } 5.935.000 = \text{Rp. } 118.700,00$

2. Surat Ketetapan Pajak (SKP) PPN sebesar :

Pokok pajak : $10\% \times \text{Rp. } 5.935.000,00 = \text{Rp. } 593.500,00$

Sanksi pajak : $2\% \times 7 \text{ bln} \times \text{Rp. } 593.500,00 = \underline{\text{Rp. } 83.090,00}$

Jumlah pajak yang masih harus dibayar (Pajak ymhd) = $\text{Rp. } 676.590,00$

b. Atas pemungutan PPN sebelum pengukuhan Pengusaha Kena Pajak berupa

1. Surat Tagihan Pajak (STP) PPN sebesar :

sanksi : $2\% \times \text{Rp. } 738.520.500,00 = \text{Rp. } 14.770.400,00$

2. Surat Ketetapan Pajak (SKP) PPN sebesar :

Bulan	DPP PPN	PPN dipungut	Sanksi	Jumlah Sanksi	Pajak YMHD
Januari	51.978.800	5.197.880	18 x 2%	1.871.236,80	7.069.116,80
Februari	52.793.200	5.279.320	17 x 2%	1.794.968,80	7.074.288,80
Maret	52.987.500	5.298.750	16 x 2%	1.695.600,00	6.994.350,00
April	54.291.800	5.429.180	15 x 2%	1.628.754,00	7.057.934,00
Mei	57.679.000	5.767.900	14 x 2%	1.615.012,00	7.382.912,00
Juni	59.823.000	5.982.300	13 x 2%	1.555.398,00	7.537.698,00
Juli	66.921.000	6.692.100	12 x 2%	1.606.104,00	8.298.204,00
Agustus	67.601.700	6.760.170	11 x 2%	1.487.237,40	8.247.407,40
September	67.342.000	6.734.200	10 x 2%	1.346.840,00	8.081.040,00
Oktober	68.345.000	6.834.500	9 x 2%	1.230.210,00	8.064.710,00
November	69.257.500	6.925.750	8 x 2%	1.108.120,00	8.033.870,00
Desember	69.500.000	6.950.000	7 x 2%	973.000,00	7.923.000,00
Jumlah	738.520.500	73.852.050		17.912.481,00	91.764.531,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan fiskus tersebut, total PPN dan sanksi yang masih harus dibayar oleh PT."X" untuk Tahun Pajak 2004 adalah Rp. 107.330.221,00.

4.3.2 Penerapan *Tax Review*

Untuk menghindari terjadinya jumlah pajak yang masih belum dipungut dan dibayar serta sanksi perpajakan yang ditagih berdasarkan pemeriksaan fiskus, PT."X" dapat melakukan *tax review*. Kegiatan penelaahan pajak yang dilaksanakan oleh perusahaan dapat meminimalisir jumlah pajak yang belum ditunaikan dan sanksi perpajakan yang terlalu tinggi.

TABEL 4.2
PENJUALAN DAN PEMBELIAN TAHUN 2004

BULAN	TRANSAKSI TAHUN 2004		
	Penjualan Cfm WP	Penjualan Cfm Fiskus	Pembelian Cfm WP
Januari	51.978.800	51.978.800	44.181.980
Februari	52.793.200	52.793.200	42.234.560
Maret	52.987.500	52.987.500	41.330.250
April	54.291.800	54.291.800	40.718.850
Mei	57.679.000	57.679.000	49.027.150
Juni	59.823.000	59.823.000	52.046.010
Juli	66.921.000	66.921.000	56.882.850
Agustus	67.601.700	67.932.000	50.701.275
September	67.342.000	68.768.000	55.220.440
Oktober	68.345.000	69.835.000	55.359.450
November	69.257.500	73.894.000	59.561.450
Desember	69.500.000	75.435.000	61.160.000
Jumlah	738.520.500	752.338.300	608.424.265

Sumber: Dokumen Perusahaan & Hasil Pemeriksaan

Jika *tax review* diterapkan atas kewajiban PPN oleh PT."X":

1. Pada bulan Oktober 2004, perusahaan mengajukan permohonan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk mengantisipasi total penjualan sampai dengan bulan November 2004 melebihi batasan minimal pengukuhan PKP

sekaligus memanfaatkan Faktur Pajak Masukan bulan November 2004.

Permohonan tersebut menimbulkan implikasi sebagai berikut:

- a. Apabila permohonan sebagai PKP disetujui dan mulai berlaku pada bulan November 2004, maka Perusahaan berkewajiban memungut, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan PPN pada bulan November dan Desember 2004. Jika Perusahaan berhubungan dengan supplier yang PKP dan faktur pajak yang dikeluarkan supplier termasuk Faktur Pajak Standar yang tidak cacat, maka atas PPN yang dipungut supplier (Pajak Masukan PPN) dapat diperhitungkan pada Pajak Keluaran yang dipungut PT."X", misal Pajak Masukan bulan November Rp. 5.956.145,- dan bulan Desember Rp.6.116.000. PPN terutang PT."X" pada bulan November 2004 adalah Rp. 6.925.750,00 - Rp. 5.956.145,00 = Rp. 969.605,00 dan dibayar PT."X" dengan SSP paling lambat pada tanggal 15 Desember 2004 dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN paling lambat pada tanggal 20 Desember 2004. Sedangkan PPN terutang PT."X" pada bulan Desember 2004 adalah Rp. 6.950.000,00 - Rp. 6.116.000,00 = Rp. 834.000,00 dan dibayar PT."X" dengan SSP paling lambat pada tanggal 15 Januari 2004 dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN paling lambat pada tanggal 20 Januari 2004.
- b. Akibat pengukuhan PKP pada bulan November 2004, Pajak Masukan dibayar perusahaan pada saat pembelian barang, dengan asumsi semua pembelian dengan supplier ber PKP dan Faktur Pajak Masukannya dapat dikreditkan,

tidak dapat dikreditkan, sehingga perusahaan mengalami *potential loss* kas tahun 2004 sebesar Rp. 48.770.281,50

- c. Perusahaan yang telah mengetahui kewajiban perpajakannya secara komprehensif akan mengetahui hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak dan tidak akan melakukan kesalahan pemungutan PPN. Sehingga sanksi atas kesalahan pemungutan PPN sebesar Rp. 14.770.400,00 + Rp. 91.764.531,00 = Rp.106.534.931,00 dapat dihindari.
- d. Keuntungan dan beban pajak yang diperoleh dengan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada bulan November 2004 adalah :
 1. Sanksi atas kesalahan pemungutan PPN yang tidak seharusnya dilakukan PT."X" dapat dihindari sebesar Rp. 106.534.931,00
 2. Membayar PPN terutang bulan November 2004 sebesar Rp. 969.605,00 dan bulan Desember 2004 sebesar Rp. 834.000,00
 3. Pengeluaran kas untuk Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan pada periode bulan Januari sampai dengan Oktober 2004 adalah sebesar Rp.48.770.281,50
2. Sedangkan jika perusahaan mengajukan permohonan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak perusahaan berdiri, yaitu pada bulan Januari 2004, dan disetujui untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada bulan Januari 2004 dan dengan asumsi semua pembelian pada tahun 2004 terutang PPN karena pembelian dilakukan ke Supplier PKP serta faktur pajak yang diterima merupakan Faktur

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan maka jumlah PPN terutang tahun 2004 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.3

ESTIMASI PPN TERUTANG TAHUN 2004

BULAN	PAJAK		
	KELUARAN	MASUKAN	TERUTANG
Januari	5.197.880	4.418.198	779.682
Februari	5.279.320	4.223.456	1.055.864
Maret	5.298.750	4.133.025	1.165.725
April	5.429.180	4.071.885	1.357.295
Mei	5.767.900	4.902.715	865.185
Juni	5.982.300	5.204.601	777.699
Juli	6.692.100	5.688.285	1.003.815
Agustus	6.760.170	5.070.127	1.690.043
September	6.734.200	5.522.044	1.212.156
Oktober	6.834.500	5.535.945	1.298.555
November	6.925.750	5.956.145	969.605
Desember	6.950.000	6.116.000	834.000
Jumlah	73.852.050	60.842.426	13.009.624

Sumber: Dokumen Perusahaan & Hasil Pemeriksaan

Keuntungan dan beban pajak yang diperoleh dengan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada bulan Januari 2004 adalah :

- a. Sanksi atas kesalahan pemungutan PPN yang tidak seharusnya dilakukan PT."X" dapat dihindari sebesar Rp. 106.534.931,00
- b. Membayar PPN terutang tahun 2004 sebesar Rp. 13.009.624,00 dan pengeluaran kas tidak ada untuk Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

Apabila dilakukan perbandingan antara besarnya sanksi perpajakan yang diterima perusahaan dengan alternatif penerapan *tax review* dapat digambarkan sebagai berikut :

TABEL 4.4


PERBANDINGAN SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN TAX REVIEW

URAIAN	PERBANDINGAN		
	Kondisi Awal Sebelum Tax Review	Tax Review Oktober 2004	Tax Review Januari 2004
Waktu Pendirian	Januari 2004	Januari 2004	Januari 2004
Permohonan dikukuhkan PKP	Tidak Ada	Oktober 2004	Januari 2004
Saat Pengukuhan PKP	Desember 2004	November 2004	Januari 2004
Saat Mulai Memungut PPN	Januari 2004	November 2004	Januari 2004
Kewajiban Finansial setelah dikukuhkan PKP			
- SKP & STP	676.590,00	0,00	0,00
- Setoran PPN	0,00	1.803.605,00	13.009.624,00
Resiko Finansial sebelum pengukuhan PKP			
- SKP & STP	106.534.931,00	0,00	0,00
- <i>Potential Loss</i> Kas krm Pajak Masukan sebelum Pengukuhan PKP tidak dapat dikreditkan	60.842.426,50	48.770.281,50	0,00
Jumlah	168.053.947,50	50.573.886,50	13.009.624,00

Mengacu pada analisis *tax review* atas alternatif pelaksanaan kewajiban PPN

berkaitan dengan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak maka usaha optimal perusahaan untuk meminimalisir pembayaran pajak dan tidak mengganggu *cash flow* perusahaan adalah rencana perusahaan untuk mengajukan permohonan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada awal berdirinya perusahaan, pada bulan Januari 2004.

Akibat tidak diterapkannya *tax review* oleh perusahaan, maka PT."X" tidak dapat mengendalikan estimasi pembayaran pajak sebesar Rp. 106.534.931,00 berupa sanksi pajak yang timbul dari pemeriksaan fiskus.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan permasalahan yang dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewajiban perpajakan yang bersifat administratif, dalam hal pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, telah dilaksanakan PT."X", tetapi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tidak dilakukannya.
2. PT."X" belum melakukan pembukuan memadai dan sinkronisasi peraturan perpajakan dengan perlakuan akuntansi di perusahaan dan hal penting terakhir adalah *tax review* perlakuan perpajakan terhadap semua transaksi akuntansi dalam satu periode.
3. Akibat PT."X" tidak melakukan *tax review*, fiskus melakukan koreksi fiskal yang signifikan terhadap :
 - a. Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak karena PT."X" telah melampaui batasan minimal perusahaan harus dikukuhkan sebagai PKP yaitu perusahaan dengan omzet sebesar Rp. 600.000.000.
 - b. Pemungutan PPN yang dilakukan PT."X" karena belum berstatus Pengusaha Kena Pajak, atas PPN tersebut harus disetor ke kas negara ditambah dengan sanksi perpajakannya

4. Bagi PT."X" koreksi fiskal oleh fiskus mempunyai implikasi arus kas perusahaan terganggu karena harus mengeluarkan dana dengan jumlah yang besar hanya untuk kesalahan administrasi yang bisa dihindari apabila perusahaan melakukan *tax review* terhadap transaksi perusahaan sebesar Rp 107.330.221,00.

5.2. Saran

Sebagai salah satu strategi *tax planning* yang efektif dalam manajemen perpajakan, *tax review* (penelaahan pajak) akan menghasilkan tingkat kepatuhan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga pengendalian pajak melalui penghindaran kemungkinan terjadinya pengenaan sanksi perpajakan dapat dilakukan yang pada akhirnya menimbulkan gangguan *cash flow*.

Penerapan *tax review* seperti pemahaman peraturan perpajakan dan penelaahan transaksi berkaitan dengan pajak perlu dilakukan PT."X" bahkan sejak berdirinya perusahaan. Identifikasi aspek perpajakan dalam suatu perusahaan dan kemampuan manajemen bidang akuntansi dan pajak merupakan faktor penting dalam melakukan penelaahan pajak.

Agar *tax review* di PT."X" berjalan dengan baik, hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban PPN dan perlu diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman peraturan perpajakan PPN yang terkait dengan operasional perusahaan, yaitu:

- a. Kriteria yang termasuk Pengusaha Kecil dan yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
 - b. Tatacara pembuatan Faktur Pajak Standar dan Sederhana
 - c. Penelitian tentang Pajak Keluaran dan Pajak Masukan
 - d. Administrasi dokumen yang berkaitan dengan isi pelaporan PPN, seperti invoice, kuitansi dan bukti pendukung pihak ketiga lainnya
 - e. Tatacara pengkreditan Pajak Masukan
 - f. Tatacara pelaporan PPN melalui dokumen SPM PPN.
2. Mengaplikasikan peraturan perpajakan khususnya PPN pada operasional perusahaan, seperti:
- a. Tenggang waktu pembuatan faktur pajak keluaran satu bulan setelah invoice untuk mengurangi arus kas keluar dalam membayar Pajak Keluaran terutang.
 - b. Memaksimalkan pengkreditan pajak masukan dengan tenggang waktu 3 bulan yang diperkenankan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous, 2000, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000*, berikut Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang terkait.
- , 2000, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000*, berikut Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang terkait.
- , 2000, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000*, berikut Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang terkait.
- Gunadi, Akuntansi Pajak – Sesuai Dengan Undang-undang Pajak Baru, Jakarta : PT Grasindo, 1995.
- , Akuntansi dan Pemeriksaan Pajak, Jakarta : Abdi Tandur, 1999.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 1999, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesian Tax Review, 2003, *Melakukan Rekonsiliasi PPN*, Edisi 51, Surabaya: SMARTaxes Publishing member of Lembaga Manajemen Formasi.
- , 2004, *Lebih Jauh Berkenalan dengan SPT*, Edisi 10, Surabaya: SMARTaxes Publishing member of Lembaga Manajemen Formasi.
- , 2004, *Pentingnya ITR*, Edisi 38, Surabaya: SMARTaxes Publishing member of Lembaga Manajemen Formasi.
- Kesit, Bambang, 2001, *Pajak Penghasilan: Teknik Rekonsiliasi Fiskal*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Ekonisia.
- Suandy, Erly, 2001, *Perencanaan Pajak*, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat.

Yin, Robert K., 1996, *Studi Kasus (Desain dan Metode)*, Edisi Kesatu. Terjemahan Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Yin, Robert K, 2000, *Studi Kasus (Desain dan Metode)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Zain, Mohammad, 2003, *Manajemen Perpajakan*, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat.

